

PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
2011

PERDA NO. 12, LD 2011 : 40 HLM.

PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menciptakan , menjaga, meningkatkan kebersihan lingkungan, diperlukan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah, untuk mewujudkannya perlu adanya pengelolaan sampah secara komprehensif, edukatif dan implementatif, berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf b, pasal 112 ayat (1) dan pasal 156 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah dapat memungut retribusi.

- Dasar Hukum : UU No.8 Tahun 1981, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2010, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tujuan dan ruang lingkup pengelolaan sampah, Kebijakan pengelolaan sampah, Pengelompokan sampah, Penyelenggaraan pengelolaan sampah, Lembaga pengelolaan, Hak dan kewajiban, Perizinan, Insentif dan disinsentif, Kerjasama dan kemitraan, Retribusi, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Penyelesaian sengketa dan mekanisme pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan persampahan, Penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2011, ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 18 Mei 2011.